

**PEMERIKSAAN SAKSI YANG BERDOMISILI DI LUAR NEGERI DALAM
PERKARA PERDATA
(Studi Perkara di Pengadilan Negeri Slawi Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Slw)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

AHMAD AGHIS MUNAWIR

NIM: 22103040039

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Perkembangan globalisasi dan meningkatnya mobilitas warga negara menghadirkan tantangan baru dalam praktik pembuktian perkara perdata, khususnya ketika saksi yang relevan berdomisili di luar negeri. Hukum acara perdata klasik pada dasarnya menghendaki pemeriksaan saksi dilakukan secara langsung dan lisan di ruang sidang, sehingga kehadiran saksi lintas negara menimbulkan persoalan mengenai urgensi, legalitas, dan kesesuaiannya dengan asas atau prinsip peradilan. Permasalahan tersebut secara konkret terjadi dalam Perkara Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Slw di Pengadilan Negeri Slawi, di mana saksi yang berdomisili di Amerika Serikat diperiksa melalui telekonferensi di Perwakilan Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi kehadiran saksi luar negeri dalam perkara cerai gugat serta menilai realisasinya dalam perspektif kepastian hukum dan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-empiris. Data primer diperoleh melalui putusan nomor 30/Pdt.G/2024/PN Slw dan wawancara dengan 1 orang hakim yang memutus perkara, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori kepastian hukum dan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagai pisau analisis.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pertama, kehadiran saksi di luar negeri dalam perkara cerai gugat nomor 30/Pdt.G/2024/PN Slw dianggap urgen, dikarenakan saksi merupakan saksi utama yang sangat diinginkan kehadirannya oleh Penggugat, kedudukan saksi merupakan kerabat Penggugat, lemahnya bukti tertulis, dan tidak adanya larangan untuk menghadirkan saksi di luar negeri. Kedua, kehadiran saksi di luar negeri telah merefleksikan kepastian hukum berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 serta Perjanjian Kerja Sama Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri. Namun kehadiran saksi dalam pemeriksaan saksi di luar negeri ini dalam praktiknya tidak merefleksikan atau tidak sesuai dengan asas hukum acara peradilan yaitu asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan demikian, pemeriksaan saksi yang berdomisili di luar negeri telah merefleksikan kepastian hukum dan merupakan bentuk adaptasi hukum acara perdata terhadap dinamika global dan perkembangan teknologi, yang tetap menjaga legalitas dan kepastian hukum. Namun Praktik ini memerlukan penyempurnaan agar efektivitas dan efisiensinya semakin optimal.

Kata Kunci: Pemeriksaan Saksi, Domisili Luar Negeri, Perkara Perdata, Kepastian Hukum, Asas Peradilan.

ABSTRACT

Globalization and citizen mobility present new challenges in the practice of presenting evidence in civil cases, particularly when relevant witnesses reside abroad. Classical civil procedural law essentially requires witness examination to be conducted in person and orally in the courtroom, thus the presence of cross-border witnesses raises issues regarding urgency, legality, and compliance with reporting principles. This issue concretely emerged in Case Number 30/Pdt.G/2024/PN Slw at the Slawi District Court, where a witness domiciled in the United States was examined via teleconference at the Indonesian Representative Office. This study aims to analyze the urgency of the presence of foreign witnesses in divorce cases and assess its implementation from the perspective of legal certainty and the principles of simple, expeditious, and low-cost justice.

This research is an empirical legal study with a juridical-empirical approach. Primary data was obtained through decision number 30/Pdt.G/2024/PN Slw and interviews with one of the judges who decided the case. Secondary data came from regulations, books, and articles. The analysis was conducted qualitatively, using the theory of legal certainty and the principles of simple, expeditious, and low-cost justice as analytical tools.

The research concludes that, first, the presence of witnesses abroad in the divorce case number 30/Pdt.G/2024/PN Slw is considered urgent, because the witness is the main witness whose presence is highly desired by the Plaintiff, the witness's position as a relative of the Plaintiff, the weakness of written evidence, and the absence of a prohibition on presenting witnesses abroad. Second, the presence of witnesses abroad has reflected legal certainty based on PERMA Number 1 of 2019 jo. PERMA Number 7 of 2022 and the Cooperation Agreement between the Supreme Court and the Ministry of Foreign Affairs. However, the presence of witnesses in the examination of witnesses abroad in practice does not reflect or is not in accordance with the principles of judicial procedural law, namely the principle of simple, fast, and low-cost trials. Thus, the examination of witnesses domiciled abroad has reflected legal certainty and is a form of adaptation of civil procedural law to global dynamics and technological developments, which still maintains legality and legal certainty. However, this practice requires improvement to optimize its effectiveness and efficiency.

Keywords: *Witness Examination, Foreign Domicile, Civil Cases, Legal Certainty, Principles of Justice.*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Aghis Munawir

NIM : 22103040039

Judul Skripsi : Pemeriksaan Saksi Yang Berdomisili Di Luar Negeri Dalam Perkara Perdata (Studi Perkara di PN Slawi Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Slw)


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Progam Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 23 Februari 2026

Mengetahui:

Pembimbing


Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum

NIP : 19861113 2019032012

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-344/Un.02/DS/PP.00.9/03/2026

Tugas Akhir dengan judul : PEMERIKSAAN SAKSI YANG BERDOMISILI DI LUAR NEGERI DALAM PERKARA PERDATA
(STUDI PERKARA DI PENGADILAN NEGERI SLAWI NOMOR 30/PDT.G/2024/PN SLW)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD AGHIS MUNAWIR
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040039
Telah diujikan pada : Jumat, 27 Februari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 69e96a727f221



Penguji I
Prof. Dr. Euis Nuriaelawati, M.A.
SIGNED

Valid ID: 69e992c2d6e41



Penguji II
Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 69e917d59acf9



Yogyakarta, 27 Februari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sidiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69aa384cd7ed4

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Ahmad Aghis Munawir
NIM : 22103040039
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "PEMERIKSAAN SAKSI YANG BERDOMISILI DI LUAR NEGERI DALAM PERKARA PERDATA (Studi Perkara di PN Slawi Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Slw)" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusunan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang diambil sebagai acuan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 16 Februari 2026

Saya yang menyatakan,


Ahmad Aghis Munawir
NIM : 22103040039

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

”Jika kita punya mimpi, cita-cita, keyakinan, apa yang kita kejar, biarkan ia menggantung, mengambang 5 cm di depan kening kita. Jadi ia tidak akan lepas dari mata kita, dan kita bawa mimpi dan keyakinan itu setiap hari, kita lihat setiap hari dan percaya bahwa kita pasti bisa menggapainya.”

(Cuplikan dalam film 5 cm)

“Tidak ada mimpi yang gagal, yang ada hanyalah mimpi yang tertunda. Cuma sekiranya kalau teman-teman merasa gagal dalam mencapai mimpi, jangan khawatir mimpi-mimpi lain bisa diciptakan.”

(Windah Basudara)

“Dalam setiap paragraf skripsi ini tersimpan cerita tentang perjuangan, keraguan, dan harapan karena ilmu bukan hanya tentang apa yang dipahami, tapi juga tentang bagaimana kita tumbuh dalam proses memahaminya.”

(Penulis)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan dengan penuh rasa syukur, cinta, dan kebanggaan kepada keluarga tercinta yang senantiasa hadir dalam setiap proses perjalanan hidup Penulis:

1. Untuk Ayah dan Ibu, yang sudah melakukan kewajibannya sebagai keluarga dan membesarkan Penulis hingga saat ini;
2. untuk Kakak saya Nuzulul Hidayah dan Uli Haniatun Ni'mah, yang senantiasa memberikan arahan, serta dukungan;
3. Untuk Adek saya Ahmad Nasrulloh dan Muhammad Itmamul Wafa, yang dengan caranya masing-masing selalu memberikan semangat kepada Penulis sebagai kakaknya.

Skripsi ini merupakan bentuk pengabdian dan pertanggungjawaban Penulis atas setiap harapan dan cita-cita yang telah kalian titipkan serta doakan tanpa henti.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **”Pemeriksaan Saksi yang Berdomisili Di Luar Negeri dalam Perkara Perdata (Studi Perkara di Pengadilan Negeri Slawi Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Slw)”**, ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, sahabat, serta para umatnya hingga akhir zaman.

Perjalanan dalam menyusun tugas akhir ini bukanlah hal yang mudah. Penulis menyadari bahwa di setiap lelah dan keraguan, selalu ada bantuan, dukungan, doa, dan bimbingan tulus dari berbagai pihak yang menguatkan hingga akhirnya tugas akhir ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, ketulusan, dan rasa hormat, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M. Phil., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
3. Bapak Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
4. Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

5. Bapak Dr. Faiq Tobroni, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Dosen Pembimbing Skripsi, Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, kritik, dan nasihat kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi.
7. Bapak Dr. Eldi Nasali, S.H., M.H., selaku hakim Pengadilan Negeri Slawi selaku narasumber dalam penelitian ini.
8. Kedua orang tua tercinta, yang selalu menjadi sumber kekuatan dan motivasi terbesar dalam hidup penulis. Terima kasih atas doa yang tidak pernah terputus, dukungan tanpa syarat, serta pengorbanan yang tidak terhitung nilainya. Setiap langkah yang penulis tempuh hingga sampai pada titik ini tidak lepas dari kasih sayang dan kepercayaan yang telah diberikan. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi salah satu bentuk bakti dan kebanggaan untuk Ayah dan Ibu.
9. Alm. Pakdhe dan Budhe yang sudah saya anggap sebagai orang tua angkat saya di Cilacap. Terima kasih sudah merawat Penulis dari masih kecil sampai sekarang.
10. Kakak-kakak saya, Nuzulul Hidayah, Uli Haniatun Ni'mah, dan Rio Rinaldi Silalahi untuk segala dukungan, arahan dan saran yang tak pernah usai.
11. Adek-adek saya, Ahmad Narulloh dan Muhammad Itmamul Wafa yang selalu mendukung dan membantu Penulis.
12. Umar, Ali dan Aisyah, ponakan saya dan wajah baru buat keluarga ini, dengan segala keseruan, keceriaan dan senyuman ketika mereka datang.
13. Sahabat-sahabat Penulis yang datang dari berbagai daerah, biasa bersama dan berkumpul dalam grup Choros Unity: Alwi, Abe, Da'i, Dodi, Arifin dan Lukman,

terima kasih sudah menjadi tempat bersama dikala masa perkuliahan ini, harapan ke depannya bisa selalu menjaga persaudaraan ini dan bisa selalu menjalin silaturahmi.


14. Teman-teman Kos Broto, Gowok: Ikhwan, Rafli, Alex, dll. Terima kasih sudah menjadi teman kos yang selalu menjaga kenyamanan kos ini, suka dan duka kehidupan di dalam kos.
15. Teman-teman KKN 117 Clapar 1. Terima kasih kurang lebih 40 hari sudah bersama Penulis, banyak pelajaran yang dapat diambil dari KKN ini.
16. Teman-teman magang Penulis. Terima kasih sudah belajar bersama bersama Penulis saat kegiatan magang.
17. Teman-teman organisasi Penulis, HMPS IH, DEMA FSH, dan KPS UIN SUKA, yang tidak bisa Penulis sebut satu-satu namanya. Terima kasih sudah kebersamai dan berproses bersama Penulis, selama masa perkuliahan ini.
18. Untuk seseorang perempuan yang sangat suka kopi dan kucing, terutama kucing oyen a.k.a “ARD”. Terima kasih banyak sudah kebersamai, berproses, dan berjuang bersama dengan Penulis dari semester 3 sampai di titik ini, suka dan duka selalu support dan membantu. Terima kasih semoga kelingking kaki mu dijauhkan dari kepentok, ac mu menyala dengan baik saat cuaca sangat terik, hujan tidak datang ketika kamu sedang menuju suatu tempat, dan semoga segala hal baik selalu kebersaimu, selalu.
19. Terakhir, sebelum penulis akhiri, *“Beberapa anak memang terlahir beruntung di tengah keluarga yang berkecukupan. Sisanya lebih beruntung lagi karena diberi*

hati dan tulang yang kuat untuk berusaha lebih” kalimat tersebut yang pernah Penulis baca dan membuat Penulis bisa bertahan hingga titik ini.

20. Teruntuk diri sendiri, Ahmad Aghis Munawir, terima kasih sudah berusaha dan tidak lelah dalam kondisi apapun. Terima kasih sudah memilih bertahan dan tetap hidup hingga saat ini. Adapun kelebihan dan kekurangan diri sendiri, mari kita rayakan diri sendiri untuk kehidupan selanjutnya dan berbahagialah untuk segala proses bagi masa depan yang akan datang.

Yogyakarta, 16 Februari 2026

Hormat saya,



Ahmad Aghis Munawir

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II	
PEMERIKSAAN SAKSI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI	24
A. Pemeriksaan Saksi dalam Pembuktian Perkara Perdata.....	24
1. Pengertian Hukum Acara Perdata	24

2.	Pembuktian dalam Perkara Perdata.....	25
3.	Pengertian Saksi.....	27
4.	Dasar Hukum Saksi.....	28
5.	Syarat-syarat Saksi.....	30
6.	Prosedur Pemeriksaan Saksi Perkara Perdata.....	30
B.	Domisili Saksi di Luar Negeri.....	34
1.	Pengertian Domisili.....	34
2.	Status Kewarganegaraan.....	36
3.	Dasar Hukum Pemeriksaan Saksi di Luar Negeri.....	37
4.	Bentuk Pemeriksaan Saksi yang Berdomisili di Luar Negeri.....	37
C.	E-Court dalam Perkara Perdata.....	39
1.	Pengertian <i>E-court</i>	39
2.	Mekanisme <i>E-Court</i>	40

BAB III

PEMERIKSAAN SAKSI YANG BERDOMISILI DI LUAR NEGERI DALAM PERKARA CERAI GUGAT NOMOR 30/PDT.G/2024/PN SLW: KAJIAN URGENSI HUKUM.....

A.	Gambaran Perkara: Cerai Gugat.....	42
1.	Identitas Para Pihak.....	42
2.	Kasus Posisi (Duduk Perkara).....	44
B.	Mekanisme Menghadirkan Saksi di Luar Negeri.....	46
C.	Faktor Urgensi Kehadiran Saksi di Luar Negeri.....	53
1.	Keinginan Penggugat yang Kuat Menghadirkan Saksi di Luar Negeri.....	53
2.	Kedudukan Saksi Utama: Kerabat Penggugat.....	54
3.	Lemahnya Bukti Tertulis.....	56
4.	Tidak Adanya Larangan Menghadirkan Saksi di Luar Negeri.....	58

BAB IV

RELEVANSI PEMERIKSAAN SAKSI DI LUAR NEGERI DALAM

PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN ASAS HUKUM ACARA PERDATA	61
A. Realisasi Pemeriksaan Saksi di Luar Negeri dalam Perspektif Kepastian Hukum	61
B. Problematika Praktis dan Implikasi Pembaharuan Ketentuan Menghadirkan Saksi di Luar Negeri	64
1. Ketidakrelevanan dengan Asas Peradilan Sederhana	64
2. Ketidakrelevanan dengan Asas Peradilan Cepat.....	67
3. Ketidakrelevanan Asas Peradilan Biaya Ringan.....	68
BAB V	
PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN.....	82
<i>CURRICULUM VITAE</i>.....	84

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia bukan sekadar hubungan privat antara laki-laki dan perempuan, melainkan institusi hukum yang dilindungi dan diatur oleh negara.¹ Namun, tidak semua perkawinan berjalan seperti yang diinginkan, tidak jarang perkawinan itu justru berakhir dengan perceraian. Oleh karena itu, perceraian sebagai bentuk berakhirnya perkawinan tidak hanya merupakan peristiwa sosial, tetapi juga peristiwa hukum yang membawa konsekuensi keperdataan yang fundamental. Putusan perceraian mengubah status hukum suami dan istri, menentukan kepastian hubungan keperdataan di antara keduanya, serta berdampak langsung terhadap hak dan kepentingan anak. Karena itu, perceraian tidak dapat diputuskan hanya berdasarkan kehendak sepihak, melainkan harus didasarkan pada alasan hukum yang sah dan dibuktikan secara meyakinkan di hadapan pengadilan.

Ketentuan dalam hukum acara perdata mengatur tentang adanya pembuktian. Dalam konteks ini, pembuktian menjadi elemen sentral yang menentukan sah atau tidaknya suatu perceraian menurut hukum. Salah satu bentuk pembuktian itu dengan menghadirkan saksi. Namun, pembuktian tidak selalu dengan bukti saksi,

¹ Khairuddin, "Pernikahan dalam Islam dan Relevansinya dengan Regulasi Hukum Keluarga Kontemporer," *Insight: Indonesian Journal of Social, Humanity, and Education*, Vol. 1:2, (2025), hlm. 73.

pembuktian bisa menggunakan bukti yang lain sesuai dalam pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: “*Bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan Sumpah.*” Pasal tersebut secara tegas mengatur alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan perdata.²

Dalam perkara putusan nomor 30/Pdt.G/2024/G/PN Slw yang diperiksa di Pengadilan Negeri Slawi, terdapat hal yang menarik yaitu pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, persidangan perdata dilakukan secara *hybrid*.³ Perkara ini merupakan perkara perceraian, yaitu cerai gugat. Cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suami.⁴ Persidangan dilakukan secara elektronik (*e-court*) seperti persidangan pada umumnya. Namun, terdapat hal menarik dalam persidangan ini yaitu pada saat tahap pembuktian. Penggugat merupakan seorang istri dan Warga Negara Indonesia (WNI), tergugat adalah suami dan Warga Negara Indonesia (WNI) juga. Dalam hal ini istri selaku penggugat ingin menghadirkan salah satu saksi yang diketahui saksi tersebut adalah seorang perempuan (inisial DP) seorang Warga Negara Indonesia (WNI) dan sedang bekerja di luar negeri, tepatnya di negara Amerika Serikat. Penggugat ingin menghadirkan saksi untuk memperkuat dalil pembuktian karena saksi

² Pasal 1866

³ Mahkamah Agung Ditjen Badilum, “Bersama Kementerian Luar Negeri, Ditjen Badilum Lakukan Pengawasan Sidang Elektronik dengan Saksi di Amerika Serikat” diakses dari laman: [Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - Bersama Kementerian Luar Negeri, Ditjen Badilum Lakukan Pengawasan Sidang Elektronik dengan Saksi di Amerika Serikat](#) , di akses pada 23 juni 2025.

⁴ Mazroatus Saadah, “Perempuan dan Perceraian: Kajian tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi,” *Al-Ahwal*, Vol. 11:2, (2018), hlm. 116.

tersebut dianggap relevan dalam perkara cerai gugat ini.

Permasalahan muncul ketika saksi yang relevan justru berdomisili di luar wilayah yurisdiksi Indonesia. Secara faktual, saksi tersebut dianggap mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga para pihak, namun secara geografis berada di luar negeri. Apabila pemeriksaan saksi tidak difasilitasi, hak pembuktian Penggugat dapat tereduksi, sehingga berpotensi mengganggu pencarian kebenaran materiil. Permasalahan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan efisiensi prosedural, tetapi juga menyangkut kualitas dan legitimasi pembuktian. Pemeriksaan saksi secara elektronik menimbulkan pertanyaan apakah mekanisme tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan pemeriksaan langsung sebagaimana dianut dalam hukum acara perdata klasik, serta apakah tetap menjamin terpenuhinya prinsip *due process of law* atau proses hukum yang adil.⁵ Termasuk independensi dan objektivitas hakim dalam menilai alat bukti. Namun, apabila dilaksanakan berdasarkan dasar hukum yang jelas dan prosedur yang terstandar, mekanisme ini justru berpotensi memperkuat kepastian hukum dan perlindungan hak pembuktian para pihak.

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Slw memilih untuk memfasilitasi pemeriksaan saksi melalui mekanisme persidangan elektronik dengan bantuan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Langkah ini

⁵ Deva Karamina Fasha, “Arti Due Process of Law”, *Hukum Online*, diakses pada laman: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-due-process-of-law-lt64edc30233bb7/> , diakses pada 28 Februari 2026.

didasarkan pada regulasi Mahkamah Agung mengenai administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Secara normatif, mekanisme tersebut dapat dipandang sebagai bentuk adaptasi sistem peradilan terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan praktis masyarakat global. Namun demikian, praktik tersebut juga menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian keterangan saksi yang diperiksa secara elektronik. Dalam konteks tersebut, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menjadi landasan normatif yang relevan.⁶ Asas ini menuntut agar penyelesaian perkara dilakukan secara efisien, tanpa prosedur yang berbelit-belit, tanpa penundaan yang tidak perlu, serta tanpa pembebanan biaya yang tidak proporsional kepada para pihak.

Dalam perkara perceraian, asas ini memiliki dimensi yang lebih sensitif karena menyangkut kepastian status hukum para pihak serta kepentingan anak yang memerlukan kejelasan hukum secara cepat. Peradilan yang adil bukan hanya yang cepat dan murah, tetapi juga yang memberi ruang bagi pemulihan dan rekonstruksi kehidupan para pihak yang bercerai.⁷ Sejauh ini, kajian mengenai persidangan elektronik lebih banyak menyoroti aspek administrasi perkara dan efisiensi prosedural secara umum, sementara analisis yang secara spesifik mengkaji

⁶ Pasal 2 ayat (4).

⁷ Eko Saputra, "Mendesain Ulang Keadilan: Reformasi Hukum Perceraian dalam Sistem Peradilan Agama," *The Officium Nobile Journal*, Vol. 2:1, (2025), hlm. 42.

kedudukan serta kekuatan pembuktian saksi yang berdomisili di luar negeri dalam perkara perceraian masih relatif terbatas. Di sinilah letak urgensi penelitian ini, penelitian ini tidak hanya menelaah praktik pemeriksaan saksi di luar negeri sebagai fenomena teknis, tetapi mengkaji secara normatif kesesuaiannya dengan teori kepastian hukum, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dengan demikian, perkara cerai gugat dalam Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Slw menjadi relevan untuk dianalisis sebagai studi kasus yang merefleksikan dinamika antara formalisme hukum acara klasik dan kebutuhan efisiensi peradilan modern. Penelitian ini bertujuan untuk menilai secara normatif kedudukan dan kekuatan pembuktian saksi yang berdomisili di luar negeri dalam perkara cerai gugat, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam sistem peradilan perdata Indonesia. Melalui analisis tersebut, diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai arah perkembangan pembuktian dalam peradilan perdata di era digital dan mobilitas global.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PEMERIKSAAN SAKSI YANG BERDOMISILI DI LUAR NEGERI DALAM PERKARA PERDATA (Studi Perkara di Pengadilan Negeri Slawi Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Slw)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa urgensi kehadiran saksi yang berdomisili di luar negeri dalam perkara cerai gugat pada putusan nomor 30/Pdt.G/2024/PN Slw yang diperiksa di Pengadilan Negeri Slawi?
2. Sejauh mana pemeriksaan saksi yang berdomisili di luar negeri merefleksikan kepastian hukum, dan asas-asas atau prinsip hukum acara perdata dalam perkara cerai gugat pada putusan nomor 30/Pdt.G/2024/PN Slw yang diperiksa di Pengadilan Negeri Slawi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis urgensi kehadiran saksi yang berdomisili di luar negeri dalam perkara cerai gugat pada putusan nomor 30/Pdt.G/2024/PN Slw yang diperiksa di Pengadilan Negeri Slawi.
- b. Untuk menganalisis pemeriksaan saksi yang berdomisili di luar negeri merefleksikan kepastian hukum, dan asas-asas atau prinsip hukum acara perdata dalam perkara cerai gugat pada putusan nomor 30/Pdt.G/2024/PN Slw yang diperiksa di Pengadilan Negeri Slawi.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian yang digunakan baik untuk pembaca maupun peneliti antara lain:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum acara perdata, khususnya dalam aspek pembuktian melalui pemeriksaan saksi yang berdomisili di luar negeri. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana mekanisme persidangan elektronik diterapkan dalam praktik serta bagaimana teori kepastian hukum dan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan diuji dalam kondisi faktual yang kompleks. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam pengembangan hukum acara perdata yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan mobilitas global.

b. Kegunaan Praktis

Adapun Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim, advokat, dan aparat peradilan dalam menangani pemeriksaan saksi yang berada di luar negeri. Selain itu, penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai tantangan prosedural dan implikasinya terhadap efisiensi perkara, sehingga dapat mendorong penyempurnaan praktik persidangan elektronik agar lebih efektif dan selaras dengan teori kepastian hukum dan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka atau *literatur review* merupakan segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti.⁸ Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan kecenderungan kuat pada pembahasan implementasi *e-court* dan persidangan elektronik. Berikut merupakan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini, yaitu:

Dalam ranah kajian efektivitas sistem persidangan elektronik, Mar'atul Ulfa meneliti efektivitas penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Kajen dengan pendekatan yuridis-empiris. Analisis difokuskan pada sejauh mana sistem elektronik mampu mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penelitian tersebut berorientasi pada pengukuran efektivitas sistem administrasi dan persidangan elektronik secara umum. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada objek dan fokus kajian. Penelitian ini tidak menilai efektivitas sistem *e-court* secara keseluruhan, melainkan secara spesifik mengkaji keabsahan dan kekuatan pembuktian saksi yang berdomisili di luar negeri dalam perkara perdata tertentu. Dengan demikian, penelitian ini bergerak dari ranah efisiensi administratif menuju ranah legitimasi prosedural dan pembuktian lintas yurisdiksi.⁹

⁸ Widiarsa, "Kajian Pustaka (*Literature Review*) Sebagai Layanan Intim Pustakawan Berdasarkan Kepakaran dan Minat Pemustaka," *Media Informasi*, Vol. 28:1 (Juni 2019), hlm. 113.

⁹ Mar'atul Ulfa, "Efektivitas Implementasi *E-Court* Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019

Selanjutnya, Husnul Khatimah mengkaji keabsahan pemeriksaan saksi virtual dalam sistem peradilan modern melalui pendekatan normatif. Fokus pembahasannya terletak pada legitimasi konseptual saksi virtual dalam sistem hukum nasional. Kajian tersebut bersifat abstrak dan tidak berbasis pada studi kasus konkret. Perbedaannya dengan penelitian ini tampak pada pendekatan dan kedalaman analisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan mengkaji praktik nyata pemeriksaan saksi yang berdomisili di luar negeri dalam Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Slw. Selain itu, penelitian ini tidak hanya menilai keabsahan normatif, tetapi juga menganalisis implikasi terhadap prinsip *lex fori*, Hukum Perdata Internasional, dan kepastian hukum dalam praktik peradilan.¹⁰

Kemudian, Vivi Amelia Erwanda dan Eko Soponyono membahas keabsahan pembuktian melalui media *teleconference* dalam hukum acara Indonesia. Penelitian tersebut menilai legitimasi penggunaan teknologi komunikasi dalam persidangan secara umum. Akan tetapi, pembahasannya tidak secara khusus menempatkan domisili luar negeri sebagai unsur asing yang menimbulkan persoalan yurisdiksi. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada dimensi lintas negara yang menjadi fokus utama. Penelitian ini tidak hanya membahas

Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen),” *Skripsi*, Fakultas Syariah, IAIN Pekalongan, 2022.

¹⁰ Husnul Khatimah, “E-Judiciary: Keabsahan Pemeriksaan Saksi Virtual Dalam Sistem Peradilan Modern,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 2:4 (Desember, 2024).

penggunaan *teleconference* sebagai sarana teknis, tetapi juga mengkaji keterlibatan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, mekanisme *rogatori*, serta implikasinya terhadap batas kewenangan pengadilan nasional.¹¹

Lalu, Salsabiela Nur Azizah dan Winanto meninjau pelaksanaan sistem *e-court* di Pengadilan Negeri Wonosobo dengan pendekatan socio-legal. Fokus kajiannya diarahkan pada hambatan dan kendala administratif dalam implementasi persidangan elektronik untuk mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penelitian tersebut berorientasi pada evaluasi implementasi sistem. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada titik tekan analisis. Penelitian ini tidak mengkaji hambatan administratif *e-court* secara umum, melainkan menelaah legitimasi pembuktian saksi lintas negara serta kesesuaiannya dengan hukum acara perdata dan teori Hukum Perdata Internasional.¹²

Penelitian lain oleh Fadzlurrahman dan Muna Yastuti Madrah mengkaji paradigma baru pelaksanaan *e-court* di peradilan agama dengan menggunakan teori efektivitas hukum. Analisis difokuskan pada penerapan sistem elektronik di Pengadilan Agama Semarang dan Depok. Penelitian tersebut menitikberatkan pada sejauh mana sistem berjalan efektif dalam praktik. Perbedaannya dengan penelitian

¹¹ Vivi Amelia Ervanda dan Eko Soponyono, "Keabsahan Pembuktian Keterangan Saksi Melalui Media *Teleconference* Dalam Hukum Acara di Indonesia," *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 29:2, (Agustus 2020).

¹² Salsabiela Nur Azizah dan Winanto, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sistem *E-Court* Dalam Peradilan Perdata Untuk Mewujudkan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Wonosobo", *Prosiding Seminar Nasional*, Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) Universitas Islam Sultan Agung Semarang, (23 Maret 2021).

ini terletak pada objek dan kerangka analisis. Penelitian ini dilakukan dalam konteks peradilan perdata umum, bukan peradilan agama, serta tidak menggunakan teori efektivitas hukum sebagai pisau analisis utama. Sebaliknya, penelitian ini menggunakan teori Hukum Perdata Internasional dan teori kepastian hukum untuk menguji legitimasi dan stabilitas prosedural pemeriksaan saksi luar negeri.¹³

Dari keseluruhan penelitian terdahulu terlihat bahwa diskursus akademik masih didominasi oleh pembahasan efektivitas *e-court*, legalitas saksi virtual secara umum, serta hambatan implementasi teknologi peradilan. Kajian yang secara khusus menganalisis pemeriksaan saksi yang berdomisili di luar negeri dalam perkara perdata umum, terutama dengan pendekatan yuridis-empiris berbasis studi kasus konkret, masih jarang ditemukan. Kekosongan inilah yang menjadi dasar kebaruan (*novelty*) penelitian ini. Penelitian ini tidak berhenti pada tataran konseptual mengenai saksi virtual atau efektivitas *e-court*, melainkan menguji secara langsung praktik pemeriksaan saksi lintas negara dalam putusan pengadilan. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan teori kepastian hukum, dan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk menilai apakah mekanisme tersebut sah secara normatif dan memberikan stabilitas kepastian hukum dalam praktik.

¹³ Fadzlurrahman dan Muna Yastuti Madrah, "Paradigma Baru dalam Pelaksanaan *E-Court* di Peradilan Agama ditinjau dari Teori Efektivitas Hukum", *Adhki: Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 4:2, (Juli 2024).

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis sekaligus memperluas diskursus hukum acara perdata ke ranah pembuktian lintas negara serta memberikan rujukan analitis mengenai bagaimana pengadilan nasional dapat mengakomodasi saksi yang berdomisili di luar negeri tanpa mengorbankan legalitas, kepastian hukum, dan prinsip peradilan yang adil.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori ini digunakan sebagai acuan dasar dalam membantu penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teori yang digunakan sebagai acuan dalam menganalisis, yaitu:

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum pertama kali dikemukakan oleh Utrecht. Utrecht berpendapat bahwa hukum mengandung aturan yang pasti sehingga seseorang dapat mengetahui mana perilaku yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, dengan kata lain teori ini diperuntukkan guna menjamin kepastian hukum.¹⁴ Hukum seharusnya mampu menjadi pedoman yang pasti bagi setiap orang tentang apa yang boleh dan tidak boleh, serta yang wajib dilaksanakan sesuai aturan sehingga tercipta ketertiban, dan keteraturan dalam tatanan kehidupan sosial.

Utrecht menjelaskan bahwa kepastian hukum memiliki dua dimensi

¹⁴ Alfonsus Nahak, "Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch," *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, Vol. 2:3 (2023) hlm. 11663.

penting, yaitu kepastian dalam norma yang bersifat umum. Hal tersebut bersumber dari aturan hukum yang tertulis dengan jelas sehingga individu-individu dapat mengetahui secara pasti batasan-batasan mengenai perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kepastian hukum merupakan syarat mutlak dalam negara hukum guna terlaksananya supremasi hukum. Untuk menciptakan kepastian hukum, dibutuhkan adanya penerapan hukum yang tegas supaya hukum berlaku untuk semua orang dan tidak pandang bulu.¹⁵

Hal ini sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo bahwa kepastian mengenai dalam hukum itu sendiri. Pemaknaan terhadap kepastian hukum berkaitan dengan empat hal yaitu: bahwa hukum itu positif, bahwa hukum didasarkan pada fakta, hukum bukan suatu rumusan mengenai penilaian yang digunakan hakim seperti kesopanan atau kemauan baik, dan bahwa fakta wajib dirumuskan dengan cara yang jelas.¹⁶

Penelitian ini berkaitan dengan teori kepastian hukum karena pemeriksaan saksi yang berdomisili di luar negeri melalui persidangan elektronik menimbulkan persoalan mengenai kejelasan dasar hukum dan keabsahan kekuatan pembuktiannya dalam hukum acara perdata yang pada dasarnya menghendaki pemeriksaan langsung di ruang sidang. HIR tidak secara tegas

¹⁵ Sulasyah Amini, "Pentingnya Pendaftaran Tanah: Perspektif Teori Kepastian Hukum," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 6:3 (Agustus 2023) hlm.1335.

¹⁶ Pedro Susanto, "Akibat Hukum Pemegang Hak Bekas Eigendom Verponding Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah," *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 4 :2 (Desember, 2022) hlm. 98-99.

mengatur mekanisme lintas negara, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian apabila tidak didukung regulasi yang jelas.

Dalam perkara Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Slw, mekanisme tersebut didasarkan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 serta kerja sama Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri, namun tetap perlu dianalisis apakah pelaksanaannya telah menjamin keabsahan prosedur dan perlindungan hak para pihak. Oleh karena itu, teori kepastian hukum digunakan untuk menilai apakah praktik tersebut benar-benar memberikan kepastian atau justru membuka ruang ketidakpastian dalam pembuktian perkara perdata.

2. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan merupakan salah satu asas utama dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Asas ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹⁷ Asas ini bertujuan untuk mewujudkan akses terhadap keadilan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali sehingga menjadikan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem peradilan di Indonesia.

¹⁷ Pasal 2 ayat (4)

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut telah dikeluarkan sebuah kebijakan terkait penyelenggaraan persidangan secara elektronik atau secara daring (*online*) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas dalam proses peradilan serta meminimalisir biaya yang ditanggung oleh para pihak yang berperkara, kebijakan ini awalnya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.¹⁸

Penelitian ini berkaitan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, karena kehadiran saksi yang berada di luar negeri berpotensi memperpanjang proses persidangan dan meningkatkan biaya apabila kehadiran fisik diwajibkan. Pemeriksaan melalui telekonferensi di Perwakilan Republik Indonesia menjadi solusi yang memungkinkan hak pembuktian tetap terpenuhi tanpa mengorbankan efisiensi waktu dan biaya. Mekanisme ini menunjukkan upaya konkret pengadilan dalam menjaga keseimbangan antara legalitas prosedur dan efektivitas penyelesaian perkara. Penelitian ini menilai sejauh mana praktik tersebut benar-benar mencerminkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta apakah mekanisme elektronik mampu menjadi

¹⁸ Zulfadin Syarif, “Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Ketentuan Persidangan Hybrid Perkara Perdata”, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 7:1, (Juni 2024), hlm. 194.

instrumen untuk memperkuat asas tersebut dalam praktik peradilan perdata.

F. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono, metodologi penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dengan metodologi penelitian yang tepat, hasil penelitian yang diperoleh dapat valid, reliabel, dan relevan dengan tujuan yang ingin dicapai.¹⁹ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris, dikarenakan dalam penelitian ini membutuhkan sebuah data yang harus dikaji dengan mengambil data lapangan, tidak hanya mengambil dan mengkaji data yang diambil dari kepustakaan sebagaimana dalam penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Penelitian Hukum” beliau menuliskan bahwasanya penelitian hukum empiris yaitu jenis penelitian yang mana dalam hal ini peneliti melakukan identifikasi terhadap suatu hukum dan juga menguji keefektifan terhadap suatu hukum.²⁰

Dalam konteks penelitian ini, penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji secara langsung penerapan pemeriksaan saksi yang berdomisili di

¹⁹ Muammar Khaddaf, dkk, “Pentingnya Pemilihan Metode Penelitian yang Tepat dalam Penelitian Ilmiah”, *JIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol. 2:7 (Juli 2025), hlm. 13373.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.32

luar negeri dalam praktik peradilan perdata, sebagaimana tercermin dalam Perkara di Pengadilan Negeri Slawi Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Slw. Penelitian ini tidak hanya mengkaji ketentuan hukum tertulis yang mengatur mengenai pembuktian dan pemeriksaan saksi dalam hukum acara perdata, tetapi juga menelaah bagaimana ketentuan tersebut diimplementasikan oleh hakim dalam menghadapi kondisi faktual yang tidak sepenuhnya diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengungkap kesenjangan atau kesesuaian antara norma hukum dan praktik peradilan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif-analitis. Bersifat deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai praktik pemeriksaan saksi yang berdomisili di luar negeri dalam perkara perdata, khususnya dalam Perkara di Pengadilan Negeri Slawi Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Slw. Deskripsi tersebut mencakup mekanisme pemeriksaan saksi, pertimbangan hakim, serta penggunaan sarana persidangan elektronik dalam proses pembuktian.

Selain bersifat deskriptif, penelitian ini juga bersifat analitis karena tidak berhenti pada pemaparan fakta semata, melainkan dilanjutkan dengan analisis hukum terhadap fakta-fakta yang ditemukan. Analisis dilakukan dengan mengaitkan praktik pemeriksaan saksi luar negeri tersebut dengan ketentuan hukum acara perdata, asas-asas peradilan, serta teori-teori hukum yang relevan.

Penelitian deskriptif-analitis bertujuan untuk menelaah dan memaparkan hasil-hasil penelitian dengan sistematis menggunakan sudut pandang dari ketentuan hukum yang berlaku, sehingga memberikan deskripsi yang sesuai terkait objek yang diteliti.²¹ Dengan demikian, penelitian ini mampu memberikan penilaian kritis terhadap praktik yang terjadi serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan keadilan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan maupun implementasi terkait ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²² Pendekatan ini memadukan kajian terhadap norma hukum tertulis (yuridis) dengan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari lapangan.

Melalui pendekatan yuridis empiris, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti KUHPerdata, HIR/RBg/Rv serta peraturan Mahkamah Agung terkait *e-court* dan persidangan elektronik, kemudian membandingkannya dengan penerapan nyata dalam Perkara di Pengadilan Negeri Slawi Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Slw dan hasil wawancara

²¹ Jonaedi Efendi, dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2022) hlm. 196.

²² Abdul Akdir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.134.

dengan hakim. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai penerapan serta menemukan permasalahan hukum yang muncul dalam praktik.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah wawancara dengan hakim yang memutuskan perkara Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Slw.

b. Data Sekunder

Data sekunder dapat diperoleh dari beberapa artikel, buku, peraturan perundang-undangan, maupun penelitian lainnya sebagai pelengkap dari data primer.²³ Sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat di masyarakat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintahan, meliputi:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b) HIR/Rbg/Rv

c) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta : PT Renika Cipta, 2006), hlm. 129.

- d) Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor PRJ/PK/00022/2024/64/10 - 1815/PAN/HM2.1.1/10/2024 tentang Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dalam Perkara Perdata secara Elektronik pada Perwakilan Republik Indonesia
 - e) Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Slw
- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan jenis bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer. Dengan demikian, bahan hukum sekunder dapat membantu dalam analisis dan pemahaman informasi hukum primer, seperti temuan penelitian, rancangan undang-undang, dan publikasi ilmiah yang ditulis oleh para profesional hukum. Buku teks yang ditulis oleh pakar hukum berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal hukum, makalah hukum, opini akademis, berita terpercaya, dan opini ahli yang relevan dengan isu penelitian merupakan beberapa sumber materi hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan arahan dan penjelasan untuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sumber internet yang terpercaya, dan kamus hukum merupakan contoh bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Salah satu teknik yang paling populer untuk mengumpulkan data dalam

penelitian sosial adalah wawancara. Pendekatan ini digunakan ketika peneliti dan subjek (responden) bertemu langsung untuk mengumpulkan informasi untuk data primer.²⁴ Dalam penelitian ini, pendapat hukum berdasarkan sudut pandang hakim diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan materi hukum yang membahas masalah hukum, yaitu perkara dalam putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Slw. Dengan demikian, hakim dalam perkara tersebut menjadi sumber utama wawancara ini.

b. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi adalah sebuah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dokumen utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Slw.

c. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji kajian teoritis dan referensi lainnya, meliputi buku, jurnal, proseding seminar, literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya yang relevan dengan tujuan penelitian.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Slawi yang beralamat di Jalan A. Yani No. 99 Slawi, Kab. Tegal, Jawa Tengah - 52412.

²⁴ Mita Rosaliza, "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 11:2, (Februari 2015), hlm. 71.

7. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif. Data yang terkumpul dari wawancara dan studi dokumen akan diorganisir secara sistematis. Selanjutnya, data ini akan dianalisis dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang relevan serta dihubungkan dengan teori-teori dan pandangan para ahli hukum. Metode ini menerapkan penalaran induktif, yaitu dengan menganalisis kasus hukum berdasarkan wawancara, lalu menghubungkannya dengan aturan hukum umum yang berlaku secara luas terkait kasus tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi yang berjudul “Penerapan Pemeriksaan Saksi Yang Berdomisili Di Luar Negeri Dalam Perkara Perdata (Studi Perkara di Pengadilan Negeri Slawi Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Slw),” terdiri dari 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisan diuraikan sebagai berikut:

Bab *Pertama*, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, berisi mengenai pemeriksaan saksi dalam pembuktian perkara perdata di pengadilan negeri, yang berisi penjabaran terkait pemeriksaan saksi dalam pembuktian perkara perdata, domisili saksi di luar negeri, dan *e-court* dalam

perkara perdata.

Bab Ketiga, berisi mengenai mengenai pemeriksaan saksi yang berdomisili di luar negeri dalam perkara cerai gugat nomor 30/Pdt.G/2024/PN Slw: kajian urgensi hukum, yang berisi terkait gambaran perkara: cerai gugat, identitas para pihak, duduk perkara, mekanisme menghadirkan saksi di luar negeri dan faktor urgensi kehadiran saksi di luar negeri.

Bab Keempat, berisi mengenai relevansi pemeriksaan saksi di luar negeri dalam perspektif kepastian hukum dan asas hukum acara perdata, hasil dan pembahasan berupa realisasi pemeriksaan saksi di luar negeri dalam perspektif kepastian hukum, problematika praktis dan implikasi pembaharuan ketentuan menghadirkan saksi di luar negeri yang dikaitkan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Bab Kelima, berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan skripsi, dan memuat daftar pustaka sebagai informasi rujukan sumber data yang digunakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemeriksaan saksi yang berdomisili di luar negeri dalam perkara perdata, khususnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Slw, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Urgensi kehadiran saksi luar negeri dalam perkara cerai gugat pada putusan nomor 30/Pdt.G/2024 tersebut bukan semata-mata persoalan jarak geografis, melainkan menyangkut substansi hak pembuktian para pihak. Dalam perkara *a quo* faktor urgensi di hadirkannya saksi di luar negeri adalah saksi merupakan saksi utama dan keinginan yang kuat untuk menghadirkan oleh Penggugat, kedudukan saksi sebagai kerabat Penggugat, lemahnya bukti tertulis, dan tidak adanya larangan untuk menghadirkan saksi di luar negeri.
2. Pemeriksaan saksi yang berdomisili di luar negeri dalam perkara tersebut secara normatif telah memenuhi prinsip kepastian hukum karena memiliki dasar hukum yang jelas melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 serta Perjanjian Kerja Sama antara Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri. Mekanisme telekonferensi yang difasilitasi oleh Perwakilan Republik Indonesia tetap menjaga prinsip pemeriksaan langsung, pengambilan sumpah, serta hak para pihak untuk menguji keterangan saksi.

Namun demikian, dalam tataran praktik, mekanisme ini belum sepenuhnya selaras dengan asas hukum acara perdata yaitu asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan karena masih menghadapi tantangan koordinasi administratif lintas lembaga, perbedaan zona waktu, serta potensi kendala teknis yang dapat memperpanjang proses persidangan. Dengan demikian, praktik ini merupakan langkah progresif dan adaptif dalam perkembangan hukum acara perdata Indonesia, tetapi masih memerlukan penyempurnaan agar efektivitas dan efisiensinya semakin optimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Mahkamah Agung, perlu menyempurnakan dan memperjelas standar prosedur pemeriksaan saksi yang berdomisili di luar negeri agar lebih sederhana, terintegrasi, dan memiliki batas waktu koordinasi yang pasti. Standarisasi teknis ini penting untuk menjamin kepastian hukum sekaligus mencegah proses yang berlarut-larut.
2. Bagi Pengadilan, perlu meningkatkan kesiapan teknis dan manajemen perkara dalam pelaksanaan pemeriksaan saksi secara elektronik, khususnya dalam hal penjadwalan lintas zona waktu dan antisipasi gangguan teknis. Dengan pengelolaan yang lebih efektif, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terwujud secara lebih optimal.

3. Bagi Pemerintah, perlu mendorong pembaruan hukum acara perdata yang lebih komprehensif guna mengakomodasi pemeriksaan saksi lintas negara secara lebih tegas dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, penguatan kerja sama internasional serta peningkatan dukungan infrastruktur teknologi peradilan menjadi langkah penting agar modernisasi sistem peradilan tetap sejalan dengan teori kepastian hukum dan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
4. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya, diharapkan dapat memperluas kajian mengenai pembuktian lintas negara, baik melalui penelitian komparatif antar-pengadilan maupun perbandingan dengan praktik di negara lain. Kajian yang lebih mendalam diperlukan untuk memperkaya pengembangan teori hukum acara perdata serta memberikan rekomendasi yang lebih konkret bagi pembaruan sistem peradilan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

Recheational Vechile (RV).

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Perjanjian Kerja Sama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Nomor PRJ/PK/00022/2024/64/10 – 1815/PAN/HM2.1.1/10/2024 tentang Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dalam Perkara Perdata secara Elektronik pada Perwakilan Republik Indonesia.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Eldi Nasali, Hakim Pengadilan Negeri Slawi, tanggal 09 Januari 2026.

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Slw.

Buku

Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Efendi, J., & Rijadi, P. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Harahap, M. Y. (2016). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Mertokusumo, S. (1981). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, A. A. (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subekti, R. (2003). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Jurnal

- 'Azizi, R. T. (2022). "Pertimbangan Hakim Dalam Menghadirkan Dua Saksi Sekaligus Di Persidangan." *Sakina: Journal Of Family Studies*, 6(2).
- Adnyakausalya, N. M. A., Et Al. (2025, Juli). "Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Persidangan Elektronik Perkara Perdata Dalam Menjamin Hak Para Pihak." *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(7).
- Al Maksumiyah, A. Z. (2025, Januari). "Analisis Tahapan Pemeriksaan Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1666 K/PDT/2022." *Journal Of Multidisciplinary Inquiry In Science, Technology And Educational Research*, 2(1b).

- Amini, S. (2023). "Pentingnya Pendaftaran Tanah: Perspektif Teori Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 6(3).
- Aritonang, N. N., & Siregar, E. S. (2021). "Tinjauan Hukum Terhadap Surat Domisili Yang Dikeluarkan Oleh Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kantor Kepala Desa Padang Sari Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan)." *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan*, 3(1).
- Aufa, N., Et Al. (2024, September 14). "Pembuktian Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Perselisihan Atau Pertengkaran Secara Terus-Menerus (Studi Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A)." *Jurnal Ilmiah Sultan Agung Universitas Islam Sultan Agung Semarang*.
- Azizah, S. N., & Winanto. (2021, Maret 23). "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sistem E-Court Dalam Peradilan Perdata Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Wonosobo." *Prosiding Seminar Nasional Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU), Universitas Islam Sultan Agung Semarang*.
- Ervanda, V. A., & Soponyono, E. (2020, Agustus). "Keabsahan Pembuktian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference Dalam Hukum Acara Di Indonesia." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 29(2).
- Fadzlurrahman, & Madrah, M. Y. (2024, Juli). "Paradigma Baru Dalam Pelaksanaan E-Court Di Peradilan Agama Ditinjau Dari Teori Efektivitas Hukum." *Adhki: Journal Of Islamic Family Law*, 4(2).

- Hakim, L. (2019). "Simplifikasi Prosedur Beracara Dengan Pemanfaatan Teknologi Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 5(1).
- Hidayat, T. (2025). "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perceraian Nomor 0850/PDT.G/2020/PA.SDN Di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur Lampung." *JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin*, 4(1).
- Ilham, M. H. (t.t). "Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2017)." *Jurnal Verstek*, 7(3).
- Iriani, D. (2014). "Bukti Tanda Kependudukan Melalui Sistem Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) Di Kabupaten Ponorogo." *Jurnal Islamica*, 11(1).
- Kania, D., Tarsidi, D. Z., & Nurgiansah, T. H. (2023, Desember). "Pentingnya Pengetahuan Domisili Menurut Hukum Bagi Mahasiswa Di Perguruan Tinggi." *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2).
- Khaddaf, M., Et Al. (2025, Juli). "Pentingnya Pemilihan Metode Penelitian Yang Tepat Dalam Penelitian Ilmiah." *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(7).
- Khairuddin. (2025). "Pernikahan Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Regulasi Hukum Keluarga Kontemporer." *Insight: Indonesian Journal Of Social, Humanity, And Education*, 1(2).

- Khatimah, H. (2024). "E-Judiciary: Keabsahan Pemeriksaan Saksi Virtual Dalam Sistem Peradilan Modern." *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory*, 2(4).
- Lubis, F., Et Al. (2025, April). "Keterbukaan Dalam Pemeriksaan Perkara Di Persidangan (Perspektif Hukum Acara Perdata)." *JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2).
- Nahak, A. (2023). "Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch." *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 2(3).
- Priyatmoko, D. (2019). "Peran Saksi Dan Keterangan Ahli Dalam Sistem Pembuktian Perkara Perdata Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Peradilan*, 5(2).
- Puhi, O., Et Al. (2021). "Urgensi Beracara Di Pengadilan Perdata Terhadap Hukum Acara Perdata." *Pleno Jure*, 10(1).
- Ratdiawan, M. A., Raihansditya, & Lubis, M. F. R. (2025, Juni). "Peran Saksi Dan Keterangan Ahli Dalam Sistem Pembuktian Perdata." *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 6(2).
- Rosaliza, M. (2015, Februari). "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Ilmu Budaya*, 11(2).
- Saadah, M. (2018). "Perempuan Dan Perceraian: Kajian Tentang Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bekasi." *Al-Ahwal*, 11(2).
- Saputra, E. (2025). "Mendesain Ulang Keadilan: Reformasi Hukum Perceraian Dalam Sistem Peradilan Agama." *The Officium Nobile Journal*, 2(1).

- Sihotang, N. S. (2016, Oktober). "Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman." *JOM Fakultas Hukum*, 3(2).
- Susanto, P. (2022, Desember). "Akibat Hukum Pemegang Hak Bekas Eigendom Verponding Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah." *Jurnal Dialektika Hukum*, 4(2).
- Syarif, Z. (2024, Juni). "Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Ketentuan Persidangan Hybrid Perkara Perdata." *Collegium Studiosum Journal*, 7(1).
- Turnip, R. E. (2026, Februari). "Konsep Dasar Terkait Due Process Of Law." *Jurnal Hukum Justice*, 3(2).
- Widiarsa. (2019). "Kajian Pustaka (Literature Review) Sebagai Layanan Intim Pustakawan Berdasarkan Kepakaran Dan Minat Pemustaka." *Media Informasi*, 28(1).
- Zia, H. (2020). "Pengetahuan Hukum Tentang Hukum Acara Perdata." *RIO Law Journal*, 1(2).

Skripsi

- Arifyanto, G. T. (2017). "Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Agama Stabat Di Kabupaten Langkat (Implementasi Pasal 57 Ayat 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)." *Skripsi*, UIN Sumatera Utara.

Azyyati, R. N. (2023). “Kajian Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Secara Elektronik Pada Pengadilan Negeri Sleman.” *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.

Salsabila, A. T. (2023). “Tinjauan Hukum Tentang Peranan Identitas Domisili Dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan Sebagai Faktor Tidak Dapat Diterimanya Gugatan.” *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.

Ulfa, M. (2022). “Efektivitas Implementasi E-Court Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen).” *Skripsi*, Fakultas Syariah, IAIN Pekalongan.

Internet

Ananda. “Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.” *Gramedia Blog*. <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> diakses pada 3 Maret 2026.

E, Aulia A. “Pengertian Biaya Peluang (Opportunity Cost) & Contohnya,” *Ruangguru*, <https://www.ruangguru.com/blog/pengertian-biaya-peluang-opportunity-cost>, diakses pada 6 Maret 2026.

Fasha, D. K. “Arti Due Process Of Law.” *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-due-process-of-law-lt64edc30233bb7/> diakses pada 28 Februari 2026.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.. “Bersama Kementerian Luar Negeri, Ditjen Badilum Lakukan Pengawasan

Sidang Elektronik Dengan Saksi Di Amerika Serikat.”

<https://Badilum.Mahkamahagung.Go.Id> di akses pada 23 juni 2025.

Pandu. “Pengertian Kepastian Hukum Secara Umum Dan Pendapat Para

Ahli.” *Gramedia Blog*. [https://www.Gramedia.Com/Literasi/Pengertian-](https://www.Gramedia.Com/Literasi/Pengertian-Kepastian-Hukum/)

[Kepastian-Hukum/](https://www.Gramedia.Com/Literasi/Pengertian-Kepastian-Hukum/) diakses pada 2 Maret 2026.

Perdana, R. W. “Keterangan Ahli Di Persidangan: Peran, Kedudukan, Dan

Implementasinya Dalam Putusan

Pengadilan.” *Marinews*. [https://Marinews.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel/K](https://Marinews.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel/Keterangan-Ahli-Di-Persidangan-0eq)

[eterangan-Ahli-Di-Persidangan-0eq](https://Marinews.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel/Keterangan-Ahli-Di-Persidangan-0eq) diakses pada 28 Februari 2026.

Suyadi. “Kajian Terhadap Pemeriksaan Bukti Saksi Secara Cross Examination Dalam

Persidangan.” [https://Mail.Pakudus.Go.Id/Pdf/2022/ARTIKEL/Kajian%20T](https://Mail.Pakudus.Go.Id/Pdf/2022/ARTIKEL/Kajian%20Terhadap%20Pemeriksaan%20Bukti%20Saksi%20secara%20Cross%20Examination.Pdf)

[erhadap%20Pemeriksaan%20Bukti%20Saksi%20secara%20Cross%20Exam](https://Mail.Pakudus.Go.Id/Pdf/2022/ARTIKEL/Kajian%20Terhadap%20Pemeriksaan%20Bukti%20Saksi%20secara%20Cross%20Examination.Pdf)

[ination.Pdf](https://Mail.Pakudus.Go.Id/Pdf/2022/ARTIKEL/Kajian%20Terhadap%20Pemeriksaan%20Bukti%20Saksi%20secara%20Cross%20Examination.Pdf) diakses pada 1 Februari 2026.

Yue, Q. “Kategori Saksi Yang Dilarang Memberikan Kesaksian Dalam Perkara

Perdata Di Indonesia.” *Queen Lawyers*.

[https://www.Queenlawyers.Com/Kategori-Saksi-Yang-Dilarang-](https://www.Queenlawyers.Com/Kategori-Saksi-Yang-Dilarang-Memberikan-Kesaksian-Dalam-Perkara-Perdata-Di-Indonesia/)

[Memberikan-Kesaksian-Dalam-Perkara-Perdata-Di-Indonesia/](https://www.Queenlawyers.Com/Kategori-Saksi-Yang-Dilarang-Memberikan-Kesaksian-Dalam-Perkara-Perdata-Di-Indonesia/) diakses pada

23 Februari 2026.